

## LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 TAHUN 2013 TANGGAL : 10 Januari 2013

## TUNJANGAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

| NOMOR | TINGKAT PENGADILAN                                  | BESARAN TUNJANGAN |
|-------|---|-------------------|
| 1.    | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br>Tingkat Pertama | Rp 20.500.000,00  |
| 2.    | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br>Tingkat Banding | Rp 25.000.000,00  |
| 3.    | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br>Tingkat Kasasi  | Rp 40.000.000,00  |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan,

istok Simbolon